



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

**Nama** : Siti Ayu Mulyana Devi;  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Pekalongan, 9 Januari 1997;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Pelajar/Mahasiswa;  
**Alamat** : Dukuh Ketepeng RT. 010 / RW. 004, Desa Rowoyoso,  
Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 19 September 2022, dibawah Register Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan ganti nama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **SITI AYU MULYANA DEVI** lahir di Pekalongan pada tanggal 09 Januari 1997 anak Kedua Perempuan dari suami isteri **MUHLISIN** dan **TURISAH** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 401/TP/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 23 April 1997;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **SITI AYU MULYANA DEVI** diganti menjadi **ROBIAH AL ADAWIYAH**;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan, maka untuk pergantian nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 401/TP/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 23 April 1997 yaitu dari yang tertulis **SITI AYU MULYANA DEVI** diganti menjadi **ROBIAH AL ADAWIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP NIK: 3326194901970001 atas nama Siti Ayu Mulyana Devi (diberi tanda bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3326190108074083 atas nama kepala keluarga Muhlisin (diberi tanda bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.401/TP/1997 atas nama Siti Ayu Mulyana Devi (diberi tanda bukti P.3);
4. Foto copy Salinan Surat Kelahiran No.37/Ds.07/IX/2022 tanggal 20 September 2022 atas nama Siti Ayu Mulyana Devi (diberi tanda bukti P.4)
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/IV/93 antara Muhlisin dengan Turisah (diberi tanda bukti P.5);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan dalam persidangan telah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi Sulastri**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa umur Pemohon 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Pemohon berprilaku baik;
- Bahwa Pemohon ingin ganti nama dari Siti Ayu Mulyana Devi menjadi Robiah Al Adawiyah;
- Bahwa nama Pemohon diganti supaya lebih bagus lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ibu Pemohon, ganti nama tersebut merupakan saran dari ustadnya;
- Bahwa Ibu Pemohon senang dengan pergantian nama tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Caridah**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Siti Ayu Mulyana Devi;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah mengganti namanya menjadi Robiah Al Adawiyah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa nama Pemohon dari kecil Siti Ayu Mulyana Devi;
- Bahwa alasan pergantian nama tersebut karena Pemohon dulunya sering sakit-sakitan;
- Bahwa kini Pemohon tersebut sudah sehat;
- Bahwa Saksi mendengar dari ibu Pemohon, jika pergantian nama tersebut merupakan saran dari kiayi nya Pemohon tempat dulu Pemohon mondok di pesantren;
- Bahwa Saksi mendengar dari ibu Pemohon, dengan ganti nama tersebut mudah-mudahan biar hidup Pemohon berkah dan lebih baik;
- Bahwa Pemohon sudah selesai mondok dan lulus sebagai mahasiswi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN PKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ketepeng RT. 010 / RW. 004, Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang awalnya Siti Ayu Mulyana Devi sebagaimana yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon menjadi Robiah Al Adawiyah tersebut;

Menimbang, bahwa perbaikan ataupun perubahan nama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah memiliki alasan yang cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penduduk tidak sesuka hatinya merubah identitasnya yang telah tercatat oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa adalah benar suatu kebiasaan masyarakat Jawa jika anak sering sakit, maka orang tuanya akan mengganti nama anaknya tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan;

Menimbang, bahwa dengan melihat alasan Pemohon mengganti namanya tersebut dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan yang mana usia Pemohon kini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dan selama persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan bukti surat jika dirinya menderita suatu penyakit ataupun pernah menderita suatu penyakit, Saksi Caridah juga menerangkan jika dulunya Pemohon sering sakit-sakitan namun kini sudah sehat, serta selama persidangan Hakim menilai Pemohon dalam kondisi yang sangat sehat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat pergantian nama yang diajukan Pemohon karena alasan sering sakit-sakitan merupakan alasan yang tidak rasional, oleh karenanya permohonan ganti nama Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2022**, oleh **Muhammad Taofik, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN PKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang dihadiri Pemohon melalui Sistem Informasi *e-Court*;

Hakim,

**T T D**

**MUHAMMAD TAOFIK, SH**

Panitera Pengganti,

**T T D**

**RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
3. PNPB : Rp. 10.000,-
4. Juru Sumpah : Rp. 40.000
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**